# 111786 - Air Kencing dan Kotoran binatang Yang Dagingnya Boleh Dimakan

## Pertanyaan

Ibu saya memilhara banyak burung, burung - burung ini buang kotoran dimana-mana, di atas karpet dan pakaian, saya melihatnya sebagai hal yang sangat menjijikan dan saya beranggapan bahwa ini najis, saya berharap anda menjelaskan kepada saya hukumny dalam hal ini.

## Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

**Pertama:**

Jika burung-burung tersebut termasuk burung yang dagingnya boleh dimakan menurut syariat Islam, seperti burung pipit, ayam, bebek, dan lain sebagainya, maka kotorannya adalah suci. Demikian pula hukumnya bagi setiap binatang yang dagingnya halal untuk dimakan, seperti kambing, sapi, kuda, dan lain sebagainya.

Ada beberapa dalil yang menunjukkan bagwa air kencing dan kotoran dari semua binatang yang dagingnya halal dimakan, diantaranya:

1. Pada prinsipnya segala sesuatu adalah suci, dan tidak ada dalil syar'i sahih yang menyatakan bahwa hal-hal tersebut adalah najis
2. Telah ditegaskan dalam Sahihaini bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan sekelompok orang yang datang ke Madinah, saat mereka dalam keadaan sakit untuk meminum air kencing unta dan susunya. Apabila air kencing itu najis, maka Nabi tidak akan memerintahkan mereka untuk meminumnya, karena tidak diperbolehkan untuk mengobati diri dengan sesuatu yang haram.
3. Dinyatakan dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tentang shalat

di area kandang kambing, beliau bersabda: (Shalatlah kalian di kandang kambing, karena padanya ada barokah.), dan tidak memerintahkan kepada orang yang shalat untuk menghindari air kencing dan kotorannya, meskipun besar kemungkinan air kencing dan kotorannya akan mengenai mereka.

Masih ada banyak lagi dalil-dalil lainnya yang telah dibahas panjang lebar oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bisa dilihat di “Majmu’ Al-Fatawa” (21/542-586).

Ibnu Qadamah rahimahullah di dalam “al-mughni” (2/492) mengatakan: air kencing dan kotoran dari binatang yang dagingnya halal dimakan adalah suci… Malik mengatakan: para ulama tidak berpandangan bahwa air kencing dari binantang yang dagingnya halal dimakan dan susunya boleh diminum adalah najis… Ibnu al-Mundzir mengatakan: Semua ulama yang kami pelajari telah sepakat bahwa shalat di kandang kambing itu boleh, kecuali Al-Syafi’i yang menetapkan bahwa kandang kambing itu harus bersih dari kotoran dan air kencing.” Akhir kutipan, dirangkum. Dan telah disebutkan dalam Fatawa Lajnah Ad-Da’imah (6/414): “Air kencing binatang yang dimakan dagingnya adalah suci, maka jika air kencing itu digunakan untuk suatu keperluan, maka tidak mengapa shalat dengannya.” Akhir kutipan.

Adapun untuk jenis burung-nurung yang dagingnya tidak boleh dimakan, seperti jenis burung-burung yang memiliki cakar, seperti elang, para ulama tidak ada perbedaan pendapat bahwa kotorannya adalah najis. Lihat “al-mughni” (2/490)

**Kedua:**

Jika kotoran burung yang dagingnya boleh dimakan itu suci, maka tidak wajib mencucinya jika mengenai  pakaian, badan, atau karpet, dan tidak mengapa shalat dengan pakaian atau di atas karpet tersebut.

Dan Sebaiknya memberikan saran kepada Ibu untuk menyediakan tempat khusus bagi burung-burung tersebut agar tidak mengganggu penghuni rumah, sebab meskipun kotorannya suci, manusia akan tetap menganggapnya sebagi sesuatu yang menjijikkan.

Wallahu a’lam